

Implementasi hak asasi manusia dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia mengenai keterlantaran anak

Jazwan Rajeib

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 21020110170@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

hak asasi manusia; hukum; perceraian; keperdataan Islam; anak terlantar

Keywords:

human rights; law; divorce; Islamic civil procedure; abandoned children

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki oleh setiap manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Dalam aspek universal, manusia telah dijamin oleh negara mengenai kebebasan dalam menjalankan kehidupan yang tentunya tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan. Bukan hanya negara saja, didalam ajaran agama Islam terdapat kebebasan yang dimiliki oleh setiap hamba dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan syari'at agama. Namun dalam kenyataanya, masih banyak anak kecil yang terlantar dan jauh dari pola asuh orang tua. Meningkatnya perceraian dan kurang siapnya suami dan istri ketika membangun keluarga menjadi

permasalahan yang cukup serius hingga menyebabkan anak menjadi terlantar. Oleh sebab itu, hak asasi manusia dari anak-anak terlantar kurang diperhatikan oleh pemerintah. Meskipun didalam hukum perdata, hukum pidana bahkan keperdataan Islam pun sudah membuat peraturan-peraturan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan bagi anak terlantar. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan sistematis dengan cara menganalisis mendalam terhadap struktur, metodologi, temuan, dan kesimpulan yang disajikan dalam sumber yang diulas. Hasil dari penelitian ini bahwa anak terlantar tetap memiliki hak dan kesetaraan yang sama dihadapan hukum, dan pemerintah harus lebih tegas dalam perhatiannya mengenai anak yang terlantar.

ABSTRACT

Human rights are basic rights that every human being has from birth until death. In the universal aspect, humans are guaranteed by the state the freedom to live their lives which of course does not violate the regulations that have been determined. Not only the state, in the teachings of the Islamic religion there is freedom that every servant has in carrying out his life in accordance with religious law. However, in reality, there are still many young children who are neglected and far from their parents' care. The increase in divorce and the lack of readiness of husbands and wives when starting a family is a problem serious enough to cause children to become neglected. Therefore, the human rights of neglected children are given little attention by the government. Even though civil law, criminal law and even Islamic civil law have made regulations regarding human rights and protection for neglected children. This research includes a systematic approach by means of in-depth analysis of the structure, methodology, findings and conclusions presented in the sources reviewed. The results of this research are that abandoned children still have the same rights and equality before the law, and the government must be more assertive in its concern regarding abandoned children.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, mengajarkan nilai-nilai moral dan kasih sayang yang mendalam. Syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, yang diatur secara rinci dalam bab hukum keluarga (ahwal syakhsiyah). Misalnya, kewajiban menyusui dan mengasuh anak, serta dispensasi bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa, mencerminkan perhatian besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, kewajiban orang tua untuk memberikan penghidupan yang halal dan bergizi, bersikap adil dalam memberikan sesuatu, memilih nama yang baik, melaksanakan khitan, dan mendidik anak, semuanya merupakan manifestasi dari cinta dan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka (Sarifudin A. et al., 2023).

Hak asasi manusia adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Setiap orang berhak untuk tidak mengalami tindakan diskriminatif. Negara, terutama pemerintah yang diberi kewenangan, memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Proses ini wajib dijalankan dengan serius untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan diterapkan secara adil dan merata. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, memberikan keadilan bagi korban, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghormatan hak-hak dasar setiap individu tanpa terkecuali (Mahasina et al., 2023).

Istilah hak asasi manusia sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia, sebab sudah banyak sekali berita dan akademisi yang membahas mengenai hak asasi manusia apalagi terkait keterlantaran anak. Menurut perundang-undangan di Indonesia pada pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengurus anak miskin dan anak terlantar”. Dari pasal diatas sudah cukup menjadi pedoman negara bahwasanya anak miskin dan anak terlantar menjadi prioritas tanggung jawab oleh negara. Hal ini pun juga sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa harus mengasihi orang miskin dan anak yang terlantar. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak terlantar di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab negara yang harus segera di selesaikan, sebab dengan adanya kasus seperti ini dengan tidak ada Solusi dan penanganan dari negara maka akan banyak menimbulkan masalah yang berkelanjutan seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam kesempatan penelitian ini, metode pendekatan sistematika bisa digunakan untuk menganalisis secara mendalam terhadap perkara yang sedang terjadi. Mengenai peraturan dan kebijakan terhadap keterlantaran anak, sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Namun dalam kenyataanya, belum terealisasikan secara sempurna dengan berbagai hambatan yang ada. Diantaranya yaitu masih banyaknya anak yang terlantar dan masih sedikit data yang asli terkait hal tersebut, bahkan setiap kota atau kabupaten tidak memiliki data yang asli. Maka dari

hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Pembahasan

Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) dalam konteks Pembukaan UUD 1945 ditegaskan melalui komitmen bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, pengakuan terhadap martabat dan hak setiap individu untuk hidup dalam kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Hak-hak ini mencakup kebebasan dari diskriminasi, hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari penyiksaan. Mereka adalah fondasi penting untuk martabat dan keadilan bagi semua orang (Murthada & Sulubara, 2022). Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat dan setiap jengkal tanah air Indonesia. Selain itu, negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam penyelenggaraan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan, kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan, serta komitmen untuk berperan dalam perdamaian dan keadilan global, yang semuanya merupakan esensi dari hak asasi manusia itu sendiri. Namun dalam kenyataannya di Indonesia masih cukup banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dikatakan oleh Uli (2024) "Ada 2.753 dugaan pelanggaran HAM yang diadukan. Memang turun dari sebelumnya. Tahun 2022 itu ada 3.190. Tapi dari substansi masih sama."

Hak yang dibahas di sini merujuk pada hak asasi manusia yang tidak dapat diubah atau dikurangi dalam situasi apa pun. Setiap orang berhak bebas dari diskriminasi. Negara, terutama pemerintah yang memiliki kewenangan, bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat diubah atau dikurangi dalam situasi apa pun, yang menjamin setiap individu kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting, terutama melalui pemerintah yang diberi kewenangan khusus, untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi, dipromosikan, ditegakkan, dan dipenuhi. Selain itu, hak-hak anak harus dipenuhi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, termasuk pendampingan orang tua dan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin (Isroqunnajah et al., 2024). Pemerintah harus menjalankan berbagai upaya untuk memastikan setiap warga negara merasakan perlindungan atas hak asasi mereka, yang mencakup berbagai tindakan legislatif, administratif, dan yudisial. Perlindungan ini adalah landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan penghargaan yang setara (Haris et al., 2021).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dalam pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah yang memiliki kewenangan, dan setiap individu, untuk menjaga kehormatan serta martabat manusia. Hak Asasi Manusia merupakan esensi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri dan harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai pihak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada ayat 4, undang-undang ini menegaskan bahwa penyiksaan atau perundungan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang, yang menyebabkan rasa sakit baik secara fisik maupun mental, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari korban atau sebagai bentuk penghukuman atas suatu perbuatan. Tindakan penyiksaan ini dilarang keras karena melanggar prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Perlindungan terhadap individu dari penyiksaan dan perundungan adalah bagian integral dari upaya negara dan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan rasa aman dan terhormat, bebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi (Haris et al., 2021).

Implementasi hak asasi manusia khususnya di Indonesia sebenarnya sudah tertuang di dalam pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menjadikanya jaminan terhadap seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang golongan, ras, suku maupun agama apapun (Yana Sahyana 2020). Dalam sebuah asasi hak asasi manusia terdapat asas yang sangat penting yaitu asas universal dan asas kesetaraan. Kedua asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, hak hidup maupun hak kebebasan apapun dalam menjalankan kehidupanya tanpa memandang agama ras dan budaya. Oleh karena itulah di Indonesia pada sila ke-2 Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Regulasi Keperdataan Islam di Indonesia

Keperdataan Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan yang diatur berdasarkan hukum Islam, terutama dalam hal pernikahan, warisan, dan zakat. Pengaturan ini diakui dalam sistem hukum nasional, dan dijalankan melalui peradilan agama yang khusus menangani perkara-perkara perdata bagi umat Islam. Hukum perdata Islam di Indonesia berakar pada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai lokal. Pemerintah juga telah mengesahkan sejumlah undang-undang, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa perdata di kalangan masyarakat Muslim.

Keperdataan merupakan bagian integral dari Hukum Islam. Di Indonesia, istilah Hukum Islam digunakan untuk membedakannya dari Hukum Positif. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan/atau sunnah Rasul yang mengatur perilaku mukallaf (orang yang telah memenuhi syarat wajibnya kewajiban syariah) dan diakui serta diyakini mengikat oleh umat Islam. Keperdataan, sebagai bagian dari Hukum Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, istilah Hukum Islam digunakan untuk menyoroti perbedaan antara peraturan yang didasarkan pada ajaran agama dan hukum positif yang bersumber dari legislasi negara. Hukum Islam terdiri dari peraturan-peraturan yang berlandaskan wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur

perilaku individu yang sudah memenuhi syarat kewajiban syariah (mukallaf). Peraturan ini diyakini oleh umat Islam sebagai aturan yang mengikat dan harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari, mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, warisan, dan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Pengakuan dan penerapan Hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui lembaga peradilan agama yang bertugas menegakkan hukum ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal (Tamrin, 2019).

Sesuai teori yang ada, apabila terdapat seseorang yang memeluk agama Islam, maka hukum Islam lah yang berlaku untuknya. Namun hukum Islam yang berlaku hanyalah hukum Islam yang berupa permasalahan keluarga, perkawinan dan kewarisan yaitu disebut juga dengan teori receptie in complexu. Keperdataan Islam di Indonesia sebenarnya terdiri dari 2 tahap. Pertama, Periode persuasive source merupakan fase di mana setiap individu Muslim diyakini siap dan bersedia menerima serta mematuhi hukum Islam. Dalam masa ini, ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang didasarkan pada syariah Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Muslim. Mereka tidak hanya memahami hukum Islam sebagai seperangkat aturan religius, tetapi juga sebagai panduan hidup yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Penerimaan ini menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keislaman, sehingga hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Periode authority source menandai saat di mana umat Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki otoritas yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Pada masa ini, hukum Islam dianggap tidak hanya sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga sebagai norma yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks negara, hukum Islam dapat diakui dan diberlakukan secara formal jika diintegrasikan atau dikodifikasi ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Dengan demikian, aturan-aturan yang berdasarkan syariah dapat memiliki kekuatan yuridis yang sama dengan hukum positif lainnya, memungkinkan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang perdata, pidana, dan administrasi. Integrasi ini juga mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan inklusif bagi seluruh warga negara (Maudin, 2017).

Regulasi keperdataan Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam sistem hukum perdata Islam. Pusat dari regulasi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. KUH Perdata Islam mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim, termasuk pernikahan, perceraian, harta warisan, wakaf, serta perjanjian dan kewajiban dalam konteks hukum perdata. Selain KUH Perdata Islam, Indonesia juga memiliki undang-undang lain yang berhubungan dengan aspek keperdataan Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur proses pernikahan dan perceraian sesuai dengan hukum Islam. Implementasi regulasi ini dilakukan oleh badan-badan hukum Islam seperti Pengadilan Agama yang memutuskan sengketa perdata berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Regulasi keperdataan Islam di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada umat Islam dalam

menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama Islam, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak mereka dalam ranah perdata (Mukhlis, 2019).

Pencegahan Keterlantaran Anak di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar adalah keadaan dimana orang tua tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak tanpa memperhatikan alasan-alasan tertentu, sehingga tidak terjamin keberadaannya. kesehatan fisik, mental dan emosional. Sosial. Sedangkan pengertian anak terlantar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya baik fisik, mental, dan sosial tidak terpenuhi secara memadai. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 terdapat 4,59% bayi di Indonesia yang dilaporkan mengalami kondisi telantar. Data ini mengindikasikan tantangan yang signifikan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di negara ini, mendorong perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan anak dan mendukung upaya perlindungan terhadap anak-anak yang berisiko atau terlantar.

Permasalahan anak terlantar seringkali merupakan akibat dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat pada umumnya, termasuk kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berujung pada keterbatasan materi, namun juga berujung pada kurangnya perhatian, ketidakmampuan sosial dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Sebagai akar penyebab berbagai masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual, yang pada akhirnya menyebabkan terlantarnya anak-anak. Terkadang penelantaran anak terjadi tanpa disadari oleh orang tua dan dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari seperti kemiskinan, kepribadian atau konflik keluarga. Beberapa orang bahkan mungkin menganggap pengabaian ini sangat umum sehingga sulit dideteksi. Meski demikian, jarang sekali masyarakat yang melaporkan masalah ini kepada profesional sebagai masalah keluarga, padahal penelantaran tersebut berdampak signifikan terhadap masa depan anak. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dan penyebab permasalahan tersebut, maka upaya pencegahan dan penanganan anak terlantar dapat diarahkan secara lebih efektif dan komprehensif (Sarifudin A. et al., 2023).

Jika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup pada pertumbuhan dan perkembangan anak, anak tersebut bisa terlantar. Anak terlantar bukan hanya yang tidak punya orang tua, tetapi juga yang hak-haknya untuk tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan tidak terpenuhi. Penyebabnya bisa karena kelalaian, ketidaktauhan, ketidakmampuan, atau kesengajaan orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menetapkan bahwa pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa negara harus memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Sarifudin A. et al., 2023). Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar (Salidyn et al., 2020):

1. Faktor keluarga

Ketidakutuhan keluarga, terutama akibat perpisahan atau perceraian orang tua, sangat berdampak pada kondisi sosial dan emosional anak. Kehilangan salah satu atau kedua orang tua menciptakan lingkungan yang kurang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, menyebabkan mereka merasa terlantar dan tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang memadai.

2. Faktor Pendidikan

Anak-anak terlantar sering kali menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa penyebab utama termasuk kurangnya biaya, waktu yang terbatas, rendahnya motivasi untuk belajar, pemahaman yang salah tentang pentingnya pendidikan, dan minimnya perhatian dari lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan mereka terputus dari peluang pendidikan yang seharusnya bisa membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi yang buruk menjadi salah satu penyebab utama anak-anak menjadi terlantar. Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal memaksa anak-anak ini hidup dalam keadaan kekurangan dan tidak stabil, yang akhirnya membuat mereka terabaikan.

4. Faktor Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi semua orang, termasuk anak-anak terlantar. Anak yang sehat secara fisik, mental, dan sosial memiliki kesempatan lebih baik untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang cerdas dan bermartabat. Namun, anak-anak terlantar sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan.

Mengenai teori-toeri yang sudah dipaparkan diatas, maka implementasi pencegahan keterlantaran anak dapat di terapkan sebagai berikut (Miyeki & Bonjol, 2023):

1. Melakukan pencatatan

Pendataan adalah proses mengumpulkan dan mencari data untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan anak terlantar yang membutuhkan perlindungan. Data dan informasi ini merupakan bagian dari proses rutin yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Proses ini penting untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan anak. Dalam rangka melindungi anak-anak yang rentan, pendataan menyediakan dasar yang kuat untuk memahami situasi mereka, mengidentifikasi kebutuhan, serta merancang dan menilai efektivitas program yang dijalankan. Dengan demikian, pendataan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun strategi perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial adalah serangkaian kegiatan yang sistematis untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi atau mengurangi masalah sosial yang mereka hadapi. Tujuan dari pelayanan sosial adalah untuk memberdayakan mereka sehingga dapat mengatasi kesulitan secara mandiri dan berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat. Melalui layanan ini, berbagai hambatan yang menghalangi kesejahteraan individu dan kelompok dapat diidentifikasi dan diatasi, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan sosial tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial.

3. Pendampingan social terhadap anak terlantar

Pendampingan sosial adalah proses membangun hubungan sosial antara lembaga pelaksana, masyarakat sekitar, dan penerima layanan untuk mengatasi masalah, mendukung, serta memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang ada. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar, kesempatan kerja, dan fasilitas publik lainnya. Dalam pendampingan sosial, berbagai pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa individu dan kelompok yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang tepat. Hal ini melibatkan upaya kolektif untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta memperoleh akses yang lebih baik ke berbagai layanan yang penting untuk kesejahteraan mereka. Pendampingan sosial tidak hanya membantu memecahkan masalah yang ada, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas dan kemandirian Masyarakat.

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat, termasuk anak terlantar. Pemerintah bertanggung jawab besar dalam memberikan hak-hak dasar dan perlindungan hukum kepada anak-anak terlantar di seluruh Indonesia (Sukadi et al., 2020).

Kesimpulan dan Saran

Dalam konteks implementasi hak asasi manusia dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia mengenai keterlantaran anak, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah perlindungan anak terlantar harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Regulasi keperdataan Islam di Indonesia, seperti yang tercantum dalam undang-undang, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar, baik secara hukum maupun sosial. Melalui berbagai lembaga dan inisiatif, baik pemerintah maupun masyarakat, upaya perlindungan tersebut harus dijalankan dengan penuh kesadaran akan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan kerjasama antara berbagai pihak dan penegakan regulasi yang kuat, diharapkan anak-anak terlantar dapat mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah menangani anak terlantar dengan lebih memperhatikan kondisi mereka. Keluarga anak terlantar dan anak itu sendiri diharapkan menyadari hak-hak dasar yang harus terpenuhi dengan mengikuti penyuluhan atau mencari informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak. Partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam memahami dan memenuhi hak-hak anak sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Dengan kolaborasi ini, anak-anak terlantar dapat menerima perhatian, pendidikan, dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan.

Daftar Pustaka

- Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. (2021). Pendampingan anak korban perundungan perspektif tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 dan hak asasi manusia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2), 237. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10766>
- Isroqunnajah, Hawabi, A. I., & Khoirot, U. (2024). Legal capacity and legal authority of adult age in Indonesia: Medical, psychological and Islamic law perspectives. *Samarah*, 8(1), 105–125. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19834>
- Mahasina, M. W. R., Isroqunnajah, I., & Hidayah, K. (2023). Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat perspektif tujuan hukum gustav radbruch. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 186–214.
- Maudin. (2017). Perkembangan hukum Islam di bidang perdata studi analisa tinjauan histori. *Tahkim*, 13(1), 88-89.
- Miyeki, K., & Yohanis. (2023). Implementasi penanganan anak (anak terlantar) di dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. *JAPan: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, 1(2), 137–142.
- Mukhlis, M. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(1), 59–78. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Salidyn, M., Kadir, H. A., & Wahba, W. (2020). Analisis sistem pengelolaan penanganan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(2), 95–104. <https://doi.org/10.56338/jsm.v7i2.1229>
- Sarifudin A, M. M. B., Musthofa, M. A., & Shodiq, J. (2023). Kewajiban Ḥaḍānah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 137–156.
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif negara kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Tamrin, A. (2019). Pemikiran tentang hukum keperdataan Islam dalam dimensi filsafat ilmu. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 117. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.433>